



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2019/PN.Bgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

1. Nama : **SYARIFUDIN AFFAN;**
Tempat/Tgl.lahir : Tanjongan, 31 Desember 1977;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Pekerjaan : Nelayan;
Alamat : Jl. Raya Putri Lestari I RT 3 RW 4 Kec. Kamp.
Melayu, Bengkulu
2. Nama : **KA'BALIA;**
Tempat/Tgl.lahir : Kotabumi, 21 April 1978;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : IRT;
Alamat : Jl. Raya Putri Lestari I RT 3 RW 4 Kec. Kamp.
Melayu, Bengkulu

Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Januari 2019 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor: 22/Pdt.P/2019/PN Bgl telah mengajukan permohonan yang terurai sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon adalah pasangan suami isteri antara SYARIFUDIN AFFAN dengan KA'BALIA yang telah melangsungkan Akad Nikah di Bengkulu pada tanggal 12 Juni 2003 dengan nomor 203/05/VII/2003;
- Bahwa pemohon telah di karuniai anak;
 1. **NAURA SYIFA SALSABILA** jenis kelamin perempuan
Yang mana anak kedua dari para Pemohon lahir di Bengkulu pada tanggal 14 Januari 2009 dan telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0231/Um/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil kota Bengkulu;
 2. Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertera nama Pemohon **SYARIFUDDIN AFFAN** dan **LILIE KA'BALIA. A**;
 3. Bahwa dalam dokumen-dokumen lain Pemohon seperti Ijazah, KTP, KK tercantum nama Pemohon **SYARIFUDIN AFFAN** dan **KA'BALIA**;
 4. Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan dalam dokumen-dokumen anak akan berpengaruh pada masa depan anak Pemohon;
 5. Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan di kemudian hari maka Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu dari nama **SYARIFUDDIN AFFAN** menjadi **SYARIFUDIN AFFAN** dan **LILIE KA'BALIA. A** menjadi **KA'BALIA**;
 6. Bahwa untuk merubah/memperbaiki Akta Kelahiran tersebut di perlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
 7. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan perubahan/perbaikan nama Pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu Persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian dan memberikan Penetapan sebagai berikut;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon dan perbaikan nama Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran yaitu **SYARIFUDDIN AFFAN** menjadi **SYARIFUDIN AFFAN** dan **LILIE KA'BALIA. A** menjadi **KA'BALIA**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1771053112770001 atas nama SYARIFUDIN AFFAN dan 1771056104780001 atas nama KA'BALIA, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.1771051912070028 atas nama Kepala Keluarga SYARIFUDIN AFFAN, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu Nomor 0231/Um/2009, Tanggal 31 Januari 2009 atas nama NAURA SYIFA SALSABILA, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 203/05/VII/2003 atas nama SYARIFUDIN AFFAN dan KA'BALIA yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tertanggal 13 Juni 2003, selanjutnya diberi tanda P-4;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN.Bgl



5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas Negeri 2 Kota Bumi, Nomor 12 OB om 0080029 atas nama KA'BALIA, Tertanggal 27 Mei 1996, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Rapor Sekolah Dasar Negeri 75 Kota Bengkulu Nomor Induk 7083 atas nama NAURA SYIFA SALSABILA, Tertanggal 19 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dibubuhi dengan materai dan dicocokkan dengan aslinya kecuali surat bukti P-6 sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, yaitu:

1. Saksi **ALINUR SYAFRI**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu;
 - Bahwa yang saksi tahu nama Pemohon adalah **SYARIFUDIN AFFAN** dan **KA'BALIA**;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Perbaikan/Perubahan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama **NAURA SYIFA SALSABILA** karena terdapat kesalahan nama pemohon pada akta kelahiran anak. Nama Pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon adalah **SYARIFUDDIN AFFAN** dan hendak diubah menjadi **SYARIFUDIN AFFAN** dan **LILIE KA'BALIA**. A hendak diubah menjadi **KA'BALIA**.
 - Bahwa tujuan dilakukan perbaikan nama pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon adalah agar terdapat keseragaman nama dalam dokumen-dokumen kependudukan milik pemohon dan anak pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **YULINAR**, memberikan keterangan di bawah disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu;
- Bahwa yang saksi tahu nama Pemohon adalah **SYARIFUDIN AFFAN** dan **KA'BALIA**;
- Bahwa Pemohon mengajukan Perbaikan/Perubahan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama **NAURA SYIFA SALSABILA** karena terdapat kesalahan nama pemohon pada akta kelahiran anak. Nama Pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon adalah **SYARIFUDDIN AFFAN** dan hendak diubah menjadi **SYARIFUDIN AFFAN** dan **LILIE KA'BALIA. A** hendak diubah menjadi **KA'BALIA**;
- Bahwa tujuan dilakukan perbaikan nama pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon adalah agar terdapat keseragaman nama dalam dokumen-dokumen kependudukan milik pemohon dan anak pemohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi, serta surat-surat bukti yang telah diajukan para Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/ memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu, Nomor 0231/Um/2009, Tanggal 31 Januari 2009 atas nama NAURA SYIFA SALSABILA yang semula tercantum atas nama **SYARIFUDDIN AFFAN menjadi SYARIFUDIN AFFAN dan LILIE KA'BALIA. A menjadi KA'BALIA;**

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon karena ada perbedaan antara nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan dokumen-dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen Pemohon akan berpengaruh dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 bahwa Pemohon adalah Warganegara Republik Indonesia yang berdomisili di Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa penggantian atau perubahan nama harus didahulukan melalui adanya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri di mana

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Pemohon berdomisili, dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkulu mempunyai wewenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1771053112770001 atas nama SYARIFUDIN AFFAN dan 1771056104780001 atas nama KA'BALIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No.1771051912070028 atas nama Kepala Keluarga SYARIFUDIN AFFAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu Nomor 0231/Um/2009, Tanggal 31 Januari 2009 atas nama NAURA SYIFA SALSABILA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 203/05/VII/2003 atas nama SYARIFUDIN AFFAN dan KA'BALIA yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tertanggal 13 Juni 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas Negeri 2 Kota Bumi, Nomor 12 OB om 0080029 atas nama KA'BALIA, Tertanggal 27 Mei 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Rapor Sekolah Dasar Negeri 75 Kota Bengkulu Nomor Induk 7083 atas nama NAURA SYIFA SALSABILA, Tertanggal 19 Desember 2015;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti P-3 dihubungkan dengan bukti P-1,P-2,P-4,P-5 dan P-6 didapatkan fakta bahwa ternyata benar terdapat kesalahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak ke-2 (dua) Pemohon. Dalam Akta Kelahiran Anak ke-2 (dua) Pemohon tertulis nama Pemohon adalah **SYARIFUDDIN AFFAN** sehingga seharusnya yang benar adalah **SYARIFUDIN AFFAN** dan nama Pemohon adalah **LILIE KA'BALIA. A** sehingga seharusnya yang benar adalah **KA'BALIA**;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki akta kelahiran anak ke-2 Pemohon yang terdapat kesalahan dalam penulisan nama Pemohon, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan: "*Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional*";

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya pasal 71, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama di akta kelahiran anak Pemohon adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa :

- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada a (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu Nomor 0231/Um/2009, Tanggal 31 Januari 2009 atas nama NAURA SYIFA SALSABILA yang semula tertulis nama Pemohon adalah **SYARIFUDDIN AFFAN** diubah menjadi **SYARIFUDIN AFFAN** dan nama Pemohon adalah **LILIE KA'BALIA. A** diubah menjadi **KA'BALIA** maka perubahan nama tersebut haruslah dilaporkan kepada Instansi yang menerbitkan Akta Kelahiran tersebut dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu tempat Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon tentang perubahan nama pada Akta Kelahiran anak ke-2 (dua) Pemohon tersebut diatas telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: "Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya";

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak ke-2 (dua) Pemohon Nomor 0231/Um/2009, Tertanggal 31 Januari 2009 atas nama **NAURA SYIFA SALSABILA** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu dari semula bernama **SYARIFUDDIN AFFAN** diubah menjadi **SYARIFUDIN AFFAN** dan **LILIE KA'BALIA. A** diubah menjadi **KA'BALIA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perbaikan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang diperhitungkan sebesar Rp. 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **21 Januari 2019** oleh kami **DWI PURWANTI, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **TUTY DAULAE**

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTABARAT, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta
dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI ,

HAKIM,

TUTY DAULAE HUTABARAT, S.H.

DWI PURWANTI, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK: Rp 50.000,00
3. Relas Panggilan.....: Rp 60.000,00
4. Meterai: Rp 6.000,00
5. Redaksi: Rp 5.000,00

JUMLAH : Rp151.000,00

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)